



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
DENGAN
BALAI BESAR PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS MEDAN
TENTANG
PENINGKATAN KOMPETENSI DAN PEMBERIAN BANTUAN PERALATAN
BAGI KELOMPOK USAHA MANDIRI PROGRAM *SKILL DEVELOPMENT*
CENTER (SDC) DI KABUPATEN ACEH TAMIANG**

NOMOR : 01 / NK. Pemkab. ATAM / SE / VIII / 2025
NOMOR : 2.2. / 35 / KS . 06 / VIII / 2025

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (12-08-2025), bertempat di Medan, yang bertandatangan dibawah ini:

1. **ARMIA PAHMI** : Bupati Aceh Tamiang yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-233 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030 di Kabupaten/Kota pada Provinsi Aceh, berkedudukan di Karang Baru, Jalan Ir. H. Juanda Nomor 69, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. **FARIED
ABDURRAHMAN NUR
YULIONO** : Kepala Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Medan, Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, berdasarkan Surat Perintah Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 240 Tahun 2024 tanggal 20 September 2024, yang berkedudukan di

Kota Medan, untuk selanjutnya disebut
PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- a. PIHAK KESATU adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tamiang yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Aceh Tamiang.
- b. PIHAK KEDUA adalah Unit Pelaksana Teknis bidang pelatihan kerja yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan yang bertugas melaksanakan pengembangan pelatihan dan pemberdayaan bagi tenaga kerja, dan/atau instruktur, dan/atau tenaga pelatihan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah

dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371).

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sesuai dengan kewenangannya masing-masing, sepakat untuk mengadakan Nota Kesepakatan dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

- (1) Pelatihan berbasis kompetensi kerja adalah pelatihan kerja yang menitikberatkan pada penguasaan kemampuan kerja yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan standar yang ditetapkan dan persyaratan di tempat kerja.
- (2) Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, Standar Internasional, dan/atau Standar Khusus.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepakatan ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK dalam rangka sinergi peningkatan kompetensi dan membangun *awareness* bagi masyarakat di Kabupaten Aceh Tamiang.
- (2) Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi kerja melalui pelatihan berbasis kompetensi, pemberian peralatan, serta peningkatan literasi guna membangun *awareness* bagi masyarakat di Kabupaten Aceh Tamiang.

PASAL 3 LOKASI SINERGI

Pelatihan berbasis kompetensi, pemberian peralatan, serta peningkatan literasi berlokasi di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktifitas Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dan Kabupaten Aceh Tamiang.

PASAL 4 OBJEK SINERGI

Objek Nota Kesepakatan yaitu peningkatan kompetensi dan pemberian bantuan permodalan bagi kelompok masyarakat di Kabupaten Aceh Tamiang.

**PASAL 5
RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

- a. sinergi kerja sama dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia berupa pelatihan vokasi/kerja bagi kelompok masyarakat pada Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Medan yang berada di bawah pengelolaan PIHAK KEDUA;
- b. penyiapan bantuan peralatan dari PIHAK KESATU untuk mendirikan usaha mandiri bagi kelompok masyarakat yang telah mengikuti pelatihan vokasi/kerja pada Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Medan; dan
- c. bidang-bidang lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

**PASAL 6
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

- (1) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KESATU:
 - a. menyediakan informasi kebutuhan kompetensi pada pasar kerja di wilayah Kabupaten Aceh Tamiang;
 - b. melaksanakan rekrutmen dan seleksi peserta pelatihan yang berasal dari Kabupaten Aceh Tamiang;
 - c. menjalin kerja sama dengan perusahaan yang memiliki sarana dan prasarana pelatihan di Kabupaten Aceh Tamiang guna mendukung penyelenggaraan pelatihan;
 - d. memberikan bantuan peralatan bagi lulusan pelatihan terpilih; dan
 - e. memberikan pendampingan bagi lulusan pelatihan terpilih dalam rangka peningkatan literasi guna membangun *awareness*.
- (2) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA:
 - a. menyediakan sarana dan prasarana pelatihan;
 - b. menyediakan instruktur dan tenaga pelatihan; dan
 - c. melaksanakan pelatihan berbasis kompetensi dan sertifikasi kompetensi kerja.
- (3) Tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK:
 - a. melakukan analisis kebutuhan pelatihan;
 - b. melakukan pengembangan program, kurikulum, dan modul pelatihan; dan
 - c. melakukan pertukaran data dan informasi.

PASAL 7
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Rencana Kerja tersendiri yang mengatur rincian pekerjaan, mekanisme pekerjaan, hak dan kewajiban PARA PIHAK, dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (2) Untuk melaksanakan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsinya.
- (3) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

PASAL 8
PENDANAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK yang bersumber dari APBN dan/atau APBD dan/atau APBDes sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 9
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak penandatanganan dan dapat diperpanjang kembali berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh salah satu pihak kepada pihak yang lain secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal berakhirnya Nota Kesepakatan ini.
- (3) Pihak yang ingin melakukan perubahan atau pengakhiran Nota Kesepakatan ini dapat diubah atau diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh salah satu PIHAK, dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis untuk mendapatkan persetujuan dari PIHAK lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal usulan perubahan atau pengakhiran Nota Kesepakatan ini.

PASAL 10
KERAHASIAAN

PARA PIHAK sepakat bahwa dalam melaksanakan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK saling menjaga kepentingan PARA PIHAK lainnya, termasuk untuk menjaga dan melindungi semua keterangan, menjamin kerahasiaan masing-masing PIHAK dan tidak akan menyebarluaskan dan/atau memberikan data/informasi dalam bentuk apapun juga yang bersifat rahasia berkenaan dan/atau tidak berkenaan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini kepada PIHAK lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari masing-masing PIHAK.

PASAL 11
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepakatan ini secara berkala dan/atau sewaktu-waktu paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK sesuai dengan kewenangan masing-masing PIHAK termasuk dalam hal terdapat rekomendasi perbaikan atas Nota Kesepakatan ini.

PASAL 12
KORESPONDENSI

- (1) Korespondensi sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini secara tertulis dapat disampaikan kepada PARA PIHAK melalui alamat-alamat tersebut di bawah ini:

a. PIHAK KESATU

Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang

Alamat : Jalan Ir. H. Juanada no 69 - Karang Baru
Kabupaten Aceh Tamiang

Telepon : (0641) 333000, 332999, 332899

Faksimili : (0641) 333000

Pos-el : sekretariatdaerah@acehtamiangkab.go.id

b. PIHAK KEDUA

Koordinator Bidang Pemberdayaan Pelatihan Vokasi dan
Peningkatan Produktivitas

Alamat : Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas
Medan, Jalan Amal No. 9 Sunggal, Kecamatan
Medan Sunggal, Medan, Sumatera Utara 20126
Telepon : (061) 8443230
Faksimili : (061) 8451520 - 8477715
Pos-el : pemberdayaanblkmedan@gmail.com

- (2) Dalam hal terjadi perubahan korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang melakukan perubahan korespondensi tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan korespondensi tersebut berlaku.

PASAL 13 KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) yaitu suatu keadaan yang terjadi diluar kemampuan para pihak yang tidak dapat diperhitungkan sebelumnya maka ketidakmampuan PARA PIHAK untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya bukan merupakan kesalahan.
- (2) *Force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bencana alam gempa bumi, tanah longsor, erupsi gunung api, tsunami, dan banjir, kebakaran, perang, huru hara, sabotase, pemberontakan masyarakat, dan kebijakan-kebijakan pemerintah Republik Indonesia yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini.
- (3) Dalam hal terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka PIHAK yang terkena *force majeure* harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya *force majeure*.
- (4) Segala kerugian yang timbul disebabkan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dituntut oleh PIHAK lainnya dalam Nota Kesepakatan ini.

PASAL 14 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Segala perselisihan yang timbul sehubungan dengan isi, penafsiran, maupun pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Selama proses musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK tetap berkewajiban melaksanakan seluruh ketentuan dalam Nota

Kesepakatan ini, kecuali untuk hal-hal yang sedang dalam proses penyelesaian perselisihan.


PASAL 15
LAIN – LAIN

- (1) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan dituangkan dalam tambahan/adendum yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) PARA PIHAK sepakat bahwa seluruh hak dan manfaat yang diperoleh berdasarkan Nota Kesepakatan ini tidak dapat dialihkan atau dipindahkan kepada PIHAK lainnya.

PASAL 16
PENUTUP

Nota Kesepakatan ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) asli, masing-masing ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



FARIED ABDURRAHMAN NUR YULIONO


PIHAK KESATU



ARMIA PAHMIANG

LAMPIRAN NOTA KESEPAKATAN
 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
 DENGAN
 BBPVP MEDAN
 TENTANG
 PENINGKATAN KOMPETENSI DAN
 PEMBERIAN BANTUAN PERALATAN BAGI
 KELOMPOK USAHA MANDIRI PROGRAM
 SKILL DEVELOPMENT CENTER (SDC)
 DI KABUPATEN ACEH TAMIANG
 NOMOR : 01 / HK / Pemkab ATAM / SE. VIII / 2025
 NOMOR : 2-2 / 35 / KS-06 / VIII / 2025 .
 TANGGAL : 12 Agustus 2025

NO.	PEKERJAAN	JUMLAH	SATUAN	PENANGGUNG JAWAB	2025	2026	2027	2028	2029	KET
1	Penyiapan sumber daya manusia yang akan dilatih sesuai dengan potensi wilayah. - Menyediakan informasi kebutuhan pasar kerja. - Pelaksanaan rekrutmen dan seleksi peserta pelatihan.	885	Orang	PIHAK KEDUA	177	177	177	177	177	1 Kelompok Usman = 4 Orang peserta yang sudah dilatih/ pengangguran
2	Pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi dan sertifikasi kompetensi kerja sesuai kebutuhan dan potensi wilayah. - Menyediakan sarana dan prasarana pelatihan. - Menyediakan instruktur dan tenaga pelatihan - Pelaksanaan pelatihan	885	Orang	PIHAK KESATU	177	177	177	177	177	
3	Menjalin kerja sama dengan perusahaan yang memiliki sarana dan prasarana pelatihan di Kabupaten (daerah).	1	Kegiatan	PIHAK KEDUA						
4	Memberikan bantuan peralatan bagi lulusan pelatihan terpilih	220	Kelompok Usman	PIHAK KEDUA	44	44	44	44	44	
5	Memberikan pendampingan bagi lulusan pelatihan	220	Kelompok Usman	PIHAK KESATU	44	44	44	44	44	

PIHAK KEDUA

 FARIED ABDURRAHMAN NUR YULIONO

PIHAK KESATU

 ARMIA PAHMI